

Kehadiran Internet sangatlah berharga bagi seorang politisi dan partai politik di era digital ini. Sebagai alat kampanye, situs web dianggap lebih *cost-efficient* dibandingkan dengan kampanye secara konvensional misalkan dengan mendatangi calon pemilih potensial. Kemampuan Internet yang lain adalah dapat menjangkau calon pemilih atau simpatisan untuk ikut *urun rembug* dalam program kerja yang ditawarkan dengan turut serta diskusi aktif dalam forum yang disediakan oleh sebuah situs web.

Oleh karena potensi yang dimiliki Internet itu, politisi juga semakin menjadimenyadari pentingnya eksistensi diri *online*, salah satunya adalah memanfaatkan nama mereka sendiri dan orang-orang dari partai politik mereka sebagai *domain name*. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar politisi dan partai politik mulai mengerti bahwa domain name adalah alat penting untuk membantu pengguna Internet dalam mengidentifikasi situs web politik. Situs web ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan penggalangan dana, dan untuk menyebarkan informasi tentang masalah kebijakan-kebijakan partai dan politisi yang bersangkutan (Lipton, Internet Domain Names. Trademark and Free Speech, 2010).

Politisi zaman sekarang pun juga secara rutin memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan berbagai media digital lainnya untuk mengumpulkan pendukung dan berkomunikasi dengan para pemilih. Kembali dalam konteks *domain name*, hal ini berarti bahwa politisi dan partai politik harus segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mengamankan dan untuk memastikan sebuah *domain name* tidak diambil oleh pihak yang berseberangan (*cybersquatter*).

Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan dalam hal perolehan sebuah *domain name* bagi para politisi. Dalam konteks ini, salah satu permasalahan adalah dasar perlindungan perolehan nama *domain name* seorang politisi. Bahwa benar sebegini besar perlindungan perolehan *domain name* didasarkan pada perlindungan terhadap Merek Dagang (*Trademark*), bukan sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan politik. Belum lagi, peran situs web dengan *domain name* seorang politisi adalah sangat signifikan dalam masa-masa kampanye dan proses politik lainnya.

Bukti nyata mencatat bahwa terdapat kebingungan bagi para pengguna Internet ketika hendak memanfaatkan situs web politik ini. Adalah kasus *hillary.com* yang terjadi di Amerika Serikat pada saat Hillary Clinton mencalonkan dirimenjadi Presiden Amerika Serikat, dimana situs dengan nama *hillary* telah didaftarkan oleh sebuah perusahaan *software* bernama Hillary Software. Hal ini menunjukkan bahwa *legal interest* menjadi poin penting dalam perolehan sebuah *domain name*. Belum lagi, tindakan *political-cybersquatting* ini dapat juga dimanfaatkan petahana maupun lawan politiknya untuk memperoleh manfaat baik finansial maupun politik.

Conventional-Cybersquatting

Dalam Ketentuan Umum UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *Domain Name* (Nama Domain) diartikan sebagai sebuah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Dalam perolehannya, prinsip yang digunakan adalah *first come first serve*, artinya bahwa barang siapa yang mendaftar pertama kali, maka dia lah yang berhak untuk memiliki *domain name* yang dimaksud. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

'...Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama...'

Yang menjadi catatan penting disini adalah bahwa prinsip ini tidak sama dengan prinsip yang digunakan dalam ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana tidak memerlukan pemeriksaan substantif seperti halnya Merek atau Paten.

Selanjutnya ketentuan yang ada adalah bahwa perolehan *domain name* yang dimaksud haruslah disertai dengan itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE. Dimana ditambahkan dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) ini dinyatakan bahwa yang dianggap sebagai "melanggar hak Orang lain", misalnya adalah melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Dalam kasus melejitnya harga *domain name* paslon Capres-Cawapres, apakah tindakan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindakan *cybersquatting* haruslah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 23 UU ITE diatas. Sehingga apabila memang ada pihak yang berkeberatan atau yang mempunyai *legal interest* suatu *domain name*, Undang-undang telah mengamankan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk menyelesaikannya.